



SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Lanjutan Empat Perkara UU Ciptaker

Jakarta, 26 Juli 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian empat perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 pada Rabu (26/7), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon. Sebanyak empat perkara tersebut terdiri dari 40,41,46,50/PUU-XXI/2023 yang diajukan berbagai aliansi serikat atau federasi pekerja.

Menurut Pemohon perkara nomor 40/PUU-XXI/2023, pemberlakuan Pasal 81 menjadi penyebab terjadinya hilangnya pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding.

Selanjutnya Pemohon 41/PUU-XXI/2023 menyampaikan karena Perppu 2/2022 ditetapkan pada 30 Desember 2022 namun Perppu baru mendapatkan persetujuan DPR dalam masa sidang kedua setelah Perppu ditetapkan. Artinya, telah terjadi pelanggaran terhadap perintah 'harus' mendapat persetujuan DPR dalam masa sidang pertama DPR yang dimulai sejak 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023. Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 berikut Penjelasannya, persetujuan DPR atas Perppu 2/2022 menjadi undang-undang mengandung cacat formil atau cacat konstitusi.

Kemudian Pemohon 46/PUU-XXI/2023 berpendapat bahwa seharusnya Pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa untuk lebih melibatkan partisipasi publik. Apabila pembentukan undangundang dengan proses dan mekanisme yang tertutup dan jauh dari keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat.

Selanjutnya, Pemohon 50/PUU-XXI/2023 menjelaskan penetapan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tindakan Presiden dan DPR yang mengabaikan

putusan MK jelas dan secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki bahwa seluruh lembaga negara termasuk lembaga pembentuk undang-undang harus tunduk dan taat pada hukum (konstitusi) termasuk pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Dalam sidang ketiga dari Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023 dan 46/PUU-XXI/2023 yang digelar pada Rabu (21/6), Ketua MK Anwar Usman menyampaikan penundaan agenda persidangan. Hal ini karena baik DPR maupun Presiden belum siap memerikan keterangan atas permintaan Pemohon yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Sedangkan untuk perkara 40/PUU-XXI/2023 dan 50/PUU-XXI/2023, Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 6 Juni 2023 telah memutuskan untuk memisah pemeriksaan pengujian formil dan materiil dalam kedua perkara tersebut serta menunda pemeriksaan pengujian materiil.

Pada Kamis (6/7) lalu, Asep N. Mulyana selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab serangkaian agenda telah dilakukan, yakni pembentukan panitia antarkementerian untuk menetapkan Perppu menjadi undang-undang; pada 5 Januari 2023 dilakukan penyampaian RUU penetapan Perppu hasil harmonisasi; 9 Januari 2023 dilakukan penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU penetapan Perppu di DPR dan penyampaian RUU Perppu pada DPR; hingga akhirnya pada 27 Maret 2023 dilakukan persetujuan DPR atas penetapan Perppu serta pada 31 Maret 2023 dilakukan pengesahan oleh presiden dan pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara menjadi undang-undang. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id